

PENETAPAN - TIM PENYUSUN – TIM PENILAI

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17 PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilian dan Riview Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Intansi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK/.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No.158 Tahun 2023; PMK No.107 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini membentuk Tim penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2026

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.